



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN
NO. 35 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian serta Ketua Mahkamah Agung Indonesia berturut-turut tanggal 6 Maret 1951 No. UU,1-5-5, tanggal 13 Pebruari 1951 No. 1490/M dan tanggal 2 Desember 1950 No. 81/K/3075/M.;
- Menimbang : bahwa perlu membaharui susunan Madjelis Pertimbangan Pajak;
- Mengingat : pasal 2, ayat 2, 3, dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dari "Regeling van hot beroop in belastingzaken" termaktub dalam Staatsblad 1927 No. 29 sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Staatblad 1939 No. 238;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama: Terhitung mulai tanggal 8 Maret 1951 memberhentikan dengan hormat, disertai utjapan terimakasih atas djasa-djasa mereka terhadap negara, dari djabatan/kedudukannja dalam Madjelis Pertimbangan Pajak;

1. Mr. URIP KARTODIRDJO - Ketua,
2. Prof. Mr. W.F. PRINS - Anggauta merangkap Ketua pengganti,
3. Mr. E.C. BRUINS - Anggauta,
4. Prof. Dr. J.F. HACCOU - Anggauta
5. D. BIJL - Anggauta
6. K.F. ZEEMAN - Anggauta Pengganti,
7. Prof. Mr. SLAMET - Anggauta Pengganti,
8. Mr. J.H. PETER - Anggauta Pengganti,
9. Dr. A.H. NIEUWENHUIS - Anggauta Pengganti,
10. Mr. F.H. KEUZENKAMP - Anggauta Pengganti,
11. Mr. W.H. HENS - Anggauta Pengganti,

Kedua : Mengangkat, terhitung mulai tanggal 8 Maret 1951;

1. Mr. H. TIRTAAMIDJAJA - Ketua Pengadilan Tinggi Djakarta,
2. SUTAN KALI MALIKUL ADIL - Anggauta Mahkamah Agung,
3. TJIRO SUDIBIO - Anggauta Pengadilan Tinggi Djakarta,
4. Mr. Dr. T.S.G MULIA - partikulir (dari D.E.I.P),
5. Mr. SUWANDI - partikulir (notaris di Djakarta),
6. Mr. S. KARTANEGARA - Anggauta Mahkamah Agung,
7. MOHD. HAMID - Anggauta Pengadilan Tinggi Djakarta,
8. Mr. MOHD. KOSASIH PURWANEGARA - partikulir (Ketua Gapindo),

9. Mr. SUDIMAN Advokat-negeri,
untuk duduk dalam Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta, selaku

1. Ketua,
2. Anggauta merangkap Ketua pengganti,
3. Anggauta,
4. Anggauta,
5. Anggauta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Anggauta-pengganti untuk anggauta Sutan Kali Malikul Adil,
7. Anggauta-pengganti untuk anggauta Tjitrosudibio,
8. Anggauta-pengganti untuk anggauta Mr. Dr. T.S.G. Mulia,
9. Anggauta-pengganti untuk anggauta Mr. Suwandi

Ketiga : mengundang Wali-Kota Djakarta-Raya untuk melakukan tindakan seperlunja untuk menjumpah mereka tersebut dalam putusan kedua dari surat Keputusan ini masing-masing sebelum melakukan djabatannja dalam Madjelis Pertimbangan Pajak.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Mahkamah Agung Indonesia,
5. Para Gubernur,
6. Direktur Djenderal Iuran Negara di Djakarta,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Kepala Djawatan Pajak,
9. Sekretaris Madjelis Pertimbangan Pajak,
10. Kantor Perdjalan Negeri dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 17 Maret 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.